



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA
Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 0911-353546, Fax. 0911-343969
A M B O N

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 334 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Kepala BKN No.5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
4. Keputusan Walikota Ambon Nomor 338 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan** : 1. Surat Pemerintah Kota Ambon Nomor 824.3/075/Setkot tanggal 18 Januari 2021 perihal Permintaan Persetujuan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
2. Surat Pemerintah Kota Jayapura Nomor 824.3/62 tanggal 30 Maret 2021 perihal Persetujuan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
3. Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AU-28171000002 tanggal 8 Maret 2022 tentang Mutasi Kepegawaian;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 820-2284 Tahun 2022 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Dari Pemerintah Daerah Kota Jayapura Provinsi Papua ke Pemerintah Daerah Kota Ambon Provinsi Maluku.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini:
1. Nama : **RATNA PULHEHE, S.Pd**
 2. NIP : 197808172010042002
 3. Tempat/ Tanggal Lahir : Maluku Tengah, 17 Agustus 1978
 4. Pangkat/ Gol.Ruang/ TMT : Penata Muda Tk.I (III/b), 1 April 2020
 5. Jabatan : Guru Ahli Pertama
 6. Unit Kerja : SD Muhammadiyah Abepura Pemerintah Daerah Kota Jayapura
- Terhitung mulai tanggal **1 Mei 2022** dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Ambon untuk diangkat dalam jabatan **Guru Ahli Pertama** pada **SD Negeri 1 Poka Ambon**.
- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : **Asli** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
3. Walikota Ambon di Ambon (sebagai laporan);
4. Walikota Jayapura di Jayapura;
5. Inspektur Kota Ambon di Ambon;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon di Ambon;
7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon di Ambon;
8. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon di Ambon;
9. Kepala SD Negeri 1 Poka Ambon di Ambon;
10. Arsip.

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal **28 APRIL** 2022

a.n. WALIKOTA AMBON
SEKRETARIS KOTA, DR

